



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novin Didik Kurniawan Alias Novin;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/30 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rana Loba, RT.01/RW.01, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., Vinsensius Gelinus, S.H. dan Fransiskus Ramli, S.H. yang beralamat di jalan satar tacik no 108, kumba, kelurahan satar tacik kecamatan langke rembong, kabupaten manggarai berdasarkan surat kuasa khusus nomor 42.a/XI/2020/S.KS/LBH.MR. tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN terbukti melakukan tindak pidana yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ATAU dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah
 - 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam
 - 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru
 - 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam
 - 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka
 - 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. TERDAKWA NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1.
 - 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1
 - 1(satu) buah kertas kosong tampah tulisan
 - Uang sebesar Rp 1.957.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh tuju ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 16 (enambelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 20 (dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) 13 (tigabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar.

- 1 (satu) buah Kalkulator
- Potongan-potongan kertas kosong
- 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin
- 1 (satu) buah pensil
- 2 (dua) buah Tofles

Disita dari Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN

- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka

Disita dari saksi FRUMENTIUS JEHAMAT

- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru.

Disita dari saksi YEREMIAS ATUK

Barang Bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa FRUMENTIUS JEHAMAT Dk.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan persidangan;
4. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Samping bengkel motor milik terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN, beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu per-usahaan untuk itu”,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama –sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK mengadakan kerjasama dalam permainan judi togel jenis Kupon Putih dengan kesepakatan bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK **selaku Bandar Pengecer Kupon Putih** dengan tugas – tugas sebagai berikut:

- Bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT bertugas menjual angka kupon putih/togel dan membuat rekap angka kupon putih/togel yang dipasang oleh pemasang Togel/kupon putih dari wilayah *Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur* melalui buku Rekap berwarna PINK bercampur kuning dan hijau bergambar sebuah boneka dengan tulisan NICE FRIEND yang diproduksi oleh PT.LANI SANTOSO SETIABDI, milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT, sedangkan saksi YEREMIAS ATUK bertugas menjual angka kupon putih/togel dan membuat rekap angka togel yang dipasang oleh Pemasang togel dari wilayah *Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur* melalui buku rekap dengan sampul luar buku berwarna biru bertuliskan YOUTRANSWORLD MOTOCROSS, bergambar seorang pembalap dengan sepeda

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



mortor, milik saksi YEREMIAS ATUK dan selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyerahkan buku rekap angka bersama dengan uang yang dipasang oleh pemasang togel kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN selaku Bandar Kupon Putih;

- Saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK bertugas *menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN.*
- Selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK membayarkan uang togel kepada pemasang Kupon Putih/togel apabila tebakan dari pemasang kupon putih/togel tersebut benar.

Sedangkan terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di Rana Loba RT.01/RW.01 Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur, memiliki tugas;

- *Menjual angka kupon putih/togel dan membuat rekap angka togel yang dipasang oleh pemasang togel jenis kupon putih yang berasal dari daerah Borong dan sekitarnya dan menerima hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK melalui buku Rekap milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT (telah disita & menjadi barang bukti dalam perkara ini) dan buku rekap milik saksi YEREMIAS ATUK (telah disita & menjadi barang bukti dalam perkara ini);*
- Selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN bertugas menerima uang dari pemasang kupon putih/togel yang memasang langsung kepada terdakwa dan menerima uang setoran hasil pasangan angka kupon putih/togel yang dipasang Pemasang kupon putih/togel melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN ALS.NOVIN membayarkan uang togel kupon putih kepada Pemasang Togel Kupon Putih melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK apabila tebakan angka dari pemasang kupon putih/togel tersebut benar;



- *Selanjutnya Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als .NOVIN* bertugas memasang kembali Via ONLINE di situs Judi hasil pasangan togel yang berasal dari pemasang togel yang langsung memasang angka togel melalui *terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN ALS.NOVIN* dan juga memasang kembali hasil pasangan togel yang dipasang/dibeli pemasang togel melalui saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dan pasangan togel yang dipasang/dibeli pemasang togel melalui saksi *YEREMIAS ATUK*.

Bahwa terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* bersama-sama dengan saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dan saksi *YEREMIAS ATUK* menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih/togel dengan cara terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* bersama-sama dengan saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dan saksi *YEREMIAS ATUK* menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang menemui saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dari pemasang togel dari wilayah Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan saksi *YEREMIAS ATUK* dari pemasang togel dari wilayah Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau pemasang togel dapat menemui langsung terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN*. Lalu terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* bersama-sama dengan saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dan saksi *YEREMIAS ATUK* menjual Kupon Putih/Togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan untuk setiap harinya menjual togel kupon putih dalam bentuk 7 (tujuh) kali permainan yaitu : Pertama angka togel Kamboja angka keluar jam 13.00 WITA, Kedua angka togel Sidney keluar Jam 15.00 WITA, Ketiga angka China keluar jam 16.30 WITA, yang ke empat angka Jepang keluar jam 18.20 WITA, yang kelima angka Singapore keluar Jam 18.45 WITA yang keenam angka Taiwan keluar jam 21.45 WITA yang ketujuh angka hongkong keluar jam 24.00 WITA. Bahwa 7 (tujuh) permainan Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka dan terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* selaku bandar menjual kepada saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dan saksi *YEREMIAS ATUK* untuk 1 (satu) tebakan dengan harga Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk pemasang togel yang memasang langsung kepada terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* untuk 1 (satu) tebakan dengan harga Rp. 830,-(delapan ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila tebakan kupon putih/togel benar, maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK memperoleh keuntungan dari pemasang togel yang pasang kali 1 hadiahnya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 2 hadiahnya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil untung Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, kali 3 hadiahnya Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kali 4 hadiahnya Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kali 5 hadiahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kali 6 hadiahnya Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah yang di terima oleh pembeli / pemasang togel yang membeli 2 angka kali satu hadiahnya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kali 1 hadiahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka kali 1 hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya untuk ketujuh jenis permainan judi togel tersebut untuk yang membeli 2 (dua) angka kali 1(satu), 3 (tiga) angka kali 1(satu) dan 4 (empat) angka Kali 1(satu) hadiah semuanya sama dan begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh para pemasang togel kupon putih tersebut selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK membuat rekap angka yang dipasang oleh Pemasang togel yang berasal dari wilayah masing-masing. Bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT membuat rekap angka yang dipasang oleh pemasang togel yang berasal dari Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong yang direkap pada buku Rekap milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT berwarna PINK bercampur kuning dan hijau bergambar sebuah boneka dengan tulisan NICE FRIEND yang diproduksi oleh PT.LANI SANTOSO SETIABDI dan saksi YEREMIAS ATUK membuat rekap angka yang dipasang oleh Pemasang togel dari wilayah Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direkap pada buku rekap milik saksi YEREMIAS ATUK dengan sampul luar berwarna biru bertuliskan YOUTRANSWORLD MOTOCROSS, bergambar seorang pembalap dengan sepeda motor, selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyerahkan buku rekap angka beserta uang pasangan togel tersebut kepada Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN yang beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polsek Borong tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur maka pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.20 WITA bertempat di Samping bengkel motor milik terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN, beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi LEONARDUS BEKE dan saksi FX.FRENGKI YUDO.W dari jajaran Kepolisian Sektor Borong beserta tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK bersama-sama dengan *Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* yang pada saat penangkapan saksi *FRUMENTIUS JEHAMAT* dan saksi *YEREMIAS ATUK* sedang membantu *Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN* merekap angka kupon putih yang dipasang pemasang togel untuk dipasang kembali pada situs perjudian online. Selanjutnya dari tempat kejadian perkara tersebut Pihak Kepolisian menemukan Barang Bukti dan telah dilakukan Penyitaan yaitu :

- Dari saksi FRUMENTIUS JEHAMAT disita barang bukti berupa : 1
(satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan dari saksi YEREMIAS ATUK barang bukti disita berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru.
- Dari Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah
 - ✓ 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam
 - ✓ 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru
 - ✓ 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka
- ✓ 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. TERDAKWA NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1.
- ✓ 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1
- ✓ 1(satu) buah kertas kosong tampah tulisan
- ✓ Uang sebesar Rp 1.957.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh tuju ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 16 (enambelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 20 (dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) 13 (tigabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- ✓ 1(satu) buah Kalkulator
- ✓ Potongan-potongan kertas kosong
- ✓ 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin
- ✓ 1 (satu) buah pensil
- ✓ 2 (buah) Tofles

Selanjutnya saksi LEONARDUS BEKE dan saksi FX.FRENGKI YUDO.W melakukan interogasi awal kepada saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK dan menanyakan kepada siapa uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK lalu saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menjawab bahwa uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN selaku Bandar yang beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT, saksi YEREMIAS ATUK dan Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Borong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel /kupon Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN menyelenggaran judi jenis kupon putih sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan telah memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untuk setiap harinya rata-rata mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut adalah merupakan mata pencaharian.

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Samping bengkel motor milik terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN, beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan *dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATUK mengadakan kerjasama dalam permainan judi togel jenis Kupon Putih dengan kesepakatan bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK selaku *Bandar Pengecer Kupon Putih* dengan tugas – tugas sebagai berikut:

- Bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT bertugas membuat rekap angka yang dipasang oleh pemasang togel jenis kupon putih dari wilayah *Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur* melalui buku Rekap berwarna *PINK* bercampur kuning dan hijau bergambar sebuah boneka dengan tulisan *NICE FRIEND* yang diproduksi oleh *PT.LANI SANTOSO SETIABDI*, milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT, sedangkan saksi YEREMIAS ATUK bertugas membuat rekap angka yang dipasang oleh Pemasang togel dari wilayah *Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur* melalui buku rekap dengan sampul luar buku berwarna biru bertuliskan *YOUTRANSWORLD MOTOCROSS*, bergambar seorang pembalap dengan sepeda motor, milik saksi YEREMIAS ATUK dan selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyerahkan buku rekap angka bersama dengan uang yang dipasang oleh pemasang togel kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN selaku Bandar Kupon Putih;
- Saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK bertugas *menyetorkan* uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada terdakwa *NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN*.
- Selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK membayarkan uang togel kepada pemasang Kupon Putih/togel apabila tebakan dari pemasang kupon putih/togel tersebut benar.

Sedangkan terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di *Rana Loba RT.01/RW.01 Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur*, memiliki tugas;

- *Menerima hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK melalui buku Rekap milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT (telah*

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita & menjadi barang bukti dalam perkara ini) dan buku rekap milik saksi YEREMIAS ATUK (telah disita & menjadi barang bukti dalam perkara ini);

- Selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN bertugas menerima uang hasil setoran dari pemasang kupon putih/togel dari saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN ALS.NOVIN membayarkan uang togel kupon putih kepada Pemasang Togel Kupon Putih melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK apabila tebakan angka dari pemasang kupon putih/togel tersebut benar;
- Selanjutnya Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als .NOVIN bertugas memasang kembali Via ONLINE di situs Judi hasil pasangan togel yang berasal dari pemasang togel yang langsung memasang angka togel melalui terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN ALS.NOVIN dan juga memasang kembali hasil pasangan togel yang dipasang/dibeli pemasang togel melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan pasangan togel yang dipasang/dibeli pemasang togel melalui saksi YEREMIAS ATUK.

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih/togel dengan cara terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang menemui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dari pemasang togel dari wilayah Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan saksi YEREMIAS ATUK dari pemasang togel dari wilayah Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau pemasang togel dapat menemui langsung terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN. Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menjual Kupon Putih/Togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan untuk setiap harinya menjual togel kupon putih dalam bentuk 7 (tujuh) kali permainan yaitu : Pertama angka togel Kamboja angka keluar jam 13.00 WITA, Kedua angka togel Sidney keluar Jam 15.00 WITA, Ketiga angka China keluar jam 16.30 WITA,yang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka Jepang keluar jam 18.20 WITA, yang kelima angka Singapore keluar Jam 18.45 WITA yang keenam angka Taiwan keluar jam 21.45 WITA dan angka hongkong keluar jam 24.00 WITA., Ketujuh Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka dan terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN selaku bandar menjual kepada saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untuk 1 (satu) tebakan dengan harga Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk pemasang togel yang memasang langsung kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN untuk 1 (satu) tebakan dengan harga Rp. 830,-(delapan ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa apabila tebakan kupon putih/togel benar, maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK memperoleh keuntungan dari pemasang togel yang pasang kali 1 hadiahnya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 2 hadiahnya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil untung Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, kali 3 hadiahnya Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kali 4 hadiahnya Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kali 5 hadiahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kali 6 hadiahnya Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah yang di terima oleh pembeli / pemasang togel yang membeli 2 angka kali satu hadiahnya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kali 1 hadiahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka kali 1 hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya untuk ketujuh jenis permainan judi togel tersebut untuk yang membeli 2 (dua) angka kali 1(satu), 3 (tiga) angka kali 1(satu) dan 4 (empat) angka Kali 1(satu) hadiah semuanya sama dan begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh para pemasang togel kupon putih tersebut selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK membuat rekam angka yang dipasang oleh Pemasang togel yang berasal dari wilayah masing-masing. Bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT membuat rekam angka yang dipasang oleh pemasang togel yang berasal dari Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong yang direkap pada buku Rekap milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT berwarna PINK bercampur kuning dan hijau bergambar sebuah boneka dengan tulisan NICE FRIEND yang diproduksi oleh PT.LANI SANTOSO SETIABDI, dan saksi YEREMIAS ATUK membuat rekam angka yang dipasang oleh Pemasang togel dari wilayah Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur yang direkap pada buku rekam milik saksi YEREMIAS ATUK dengan sampul luar berwarna biru bertuliskan YOUTRANSWORLD MOTOCROSS, bergambar seorang pembalap dengan sepeda motor, selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyerahkan buku rekam angka beserta uang pasangan togel tersebut kepada Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Ais. NOVIN yang beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polsek Borong tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur maka pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.20 WITA, bertempat di Samping bengkel motor milik terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Ais. NOVIN, beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi LEONARDUS BEKE dan saksi FX.FRENGKI YUDO.W dari jajaran Kepolisian Sektor Borong beserta tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK bersama-sama dengan *Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Ais. NOVIN yang pada saat penangkapan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK sedang membantu Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Ais. NOVIN merekap angka kupon putih yang dipasang pemasang togel untuk dipasang kembali pada situs perjudian online.* Selanjutnya dari tempat kejadian perkara tersebut Pihak Kepolisian menemukan Barang Bukti dan telah dilakukan Penyitaan yaitu :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



- Dari saksi FRUMENTIUS JEHAMAT disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan dari saksi YEREMIAS ATUK barang bukti disita berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru.
- Dari Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah
 - ✓ 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam
 - ✓ 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru
 - ✓ 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam
 - ✓ 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka
 - ✓ 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. TERDAKWA NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1.
 - ✓ 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1
 - ✓ 1(satu) buah kertas kosong tampah tulisan
 - ✓ Uang sebesar Rp 1.957.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh tuju ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)16 (enambelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 20(dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000(dua ribu rupiah) 13 (tigabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar.
 - ✓ 1(satu) buah Kalkulator
 - ✓ Potongan-potongan kertas kosong
 - ✓ 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin
 - ✓ 1 (satu) buah pensil
 - ✓ 2 (buah) Tofles

Selanjutnya saksi LEONARDUS BEKE dan saksi FX.FRENGKI YUDO.W melakukan interogasi awal kepada saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK dan menanyakan kepada siapa uang

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK lalu saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menjawab bahwa uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN selaku Bandar yang beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT, saksi YEREMIAS ATUK dan Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Borong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel /kupon Putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN menyelenggarakan judi jenis kupon putih sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan telah memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untuk setiap harinya rata-rata mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Samping bengkel motor milik terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN, beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303*”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama –sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK mengadakan kerjasama dalam permainan judi togel jenis Kupon Putih dengan kesepakatan bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK selaku *Bandar Pengecer Kupon Putih* dengan tugas – tugas sebagai berikut:

- Bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT bertugas membuat rekap angka yang dipasang oleh pemasang togel jenis kupon putih dari wilayah *Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur* melalui buku Rekap berwarna *PINK bercampur kuning dan hijau bergambar sebuah boneka dengan tulisan NICE FRIEND yang diproduksi oleh PT.LANI SANTOSO SETIABDI*, milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT, sedangkan saksi YEREMIAS ATUK bertugas membuat rekap angka yang dipasang oleh Pemasang togel dari wilayah *Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur* melalui buku rekap dengan sampul luar buku berwarna biru bertuliskan *YOUTRANSWORLD MOTOCROSS, bergambar seorang pembalap dengan sepeda motor*, milik saksi YEREMIAS ATUK dan selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyerahkan buku rekap angka bersama dengan uang yang dipasang oleh pemasang togel kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN selaku Bandar Kupon Putih;
- Saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK bertugas *menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN.*
- Selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK membayarkan uang togel kepada pemasang Kupon

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih/togel apabila tebakan dari pemasang kupon putih/togel tersebut benar.

Sedangkan terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di Rana Loba RT.01/RW.01 Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur, memiliki tugas;

- Menerima hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK melalui buku Rekap milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT (telah disita & menjadi barang bukti dalam perkara ini) dan buku rekap milik saksi YEREMIAS ATUK (telah disita & menjadi barang bukti dalam perkara ini);
- Selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN bertugas menerima uang hasil setoran dari pemasang kupon putih/togel dari saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK selanjutnya terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN ALS.NOVIN membayarkan uang togel kupon putih kepada Pemasang Togel Kupon Putih melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK apabila tebakan angka dari pemasang kupon putih/togel tersebut benar;
- Selanjutnya Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als .NOVIN bertugas memasang kembali Via ONLINE di situs Judi hasil pasangan togel yang berasal dari pemasang togel yang langsung memasang angka togel melalui terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN ALS.NOVIN dan juga memasang kembali hasil pasangan togel yang dipasang/dibeli pemasang togel melalui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan pasangan togel yang dipasang/dibeli pemasang togel melalui saksi YEREMIAS ATUK.

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih/togel dengan cara terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang menemui saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dari pemasang togel dari wilayah Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan saksi YEREMIAS ATUK dari pemasang togel dari wilayah Pasar

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau pemasang togel dapat menemui langsung terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN. Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menjual Kupon Putih/Togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan untuk setiap harinya menjual togel kupon putih dalam bentuk 7 (tujuh) kali permainan yaitu : Pertama angka togel Kamboja angka keluar jam 13.00 WITA, Kedua angka togel Sidney keluar Jam 15.00 WITA, Ketiga angka China keluar jam 16.30 WITA, yang keempat angka Jepang keluar jam 18.20 WITA, yang kelima angka Singapore keluar Jam 18.45 WITA yang keenam angka Taiwan keluar jam 21.45 WITA dan angka hongkong keluar jam 24.00 WITA., Ketujuh Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka dan terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN selaku bandar menjual kepada saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untuk 1 (satu) tebakan dengan harga Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk pemasang togel yang memasang langsung kepada terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN untuk 1 (satu) tebakan dengan harga Rp. 830,-(delapan ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa apabila tebakan kupon putih/togel benar, maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK memperoleh keuntungan dari pemasang togel yang pasang kali 1 hadiahnya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 2 hadiahnya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil untung Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, kali 3 hadiahnya Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kali 4 hadiahnya Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kali 5 hadiahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK ambil keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kali 6 hadiahnya Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK mendapat keuntungan Rp. 60.000,-

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan hadiah yang di terima oleh pembeli / pemasang togel yang membeli 2 angka kali satu hadiahnya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kali 1 hadiahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka kali 1 hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya untuk ketujuh jenis permainan judi togel tersebut untuk yang membeli 2 (dua) angka kali 1(satu), 3 (tiga) angka kali 1(satu) dan 4 (empat) angka Kali 1(satu) hadiah semuanya sama dan begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh para pemasang togel kupon putih tersebut selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK membuat rekap angka yang dipasang oleh Pemasang togel yang berasal dari wilayah masing-masing. Bahwa saksi FRUMENTIUS JEHAMAT membuat rekap angka yang dipasang oleh pemasang togel yang berasal dari Kampung Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong yang direkap pada buku Rekap milik saksi FRUMENTIUS JEHAMAT berwarna PINK bercampur kuning dan hijau bergambar sebuah boneka dengan tulisan NICE FRIEND yang diproduksi oleh PT.LANI SANTOSO SETIABDI, dan saksi YEREMIAS ATUK membuat rekap angka yang dipasang oleh Pemasang togel dari wilayah Pasar Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur yang direkap pada buku rekap milik saksi YEREMIAS ATUK dengan sampul luar berwarna biru bertuliskan YOUTRANSWORLD MOTOCROSS, bergambar seorang pembalap dengan sepeda motor, selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menyerahkan buku rekap angka beserta uang pasangan togel tersebut kepada Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN yang beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polsek Borong tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur maka pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.20 WITA bertempat di Samping bengkel motor milik terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN, beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi LEONARDUS BEKE dan saksi FX.FRENGKI YUDO.W dari jajaran Kepolisian Sektor Borong beserta tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK bersama-sama dengan *terdakwa* NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN yang pada saat penangkapan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK sedang membantu Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN merekap angka kupon putih yang dipasang pemasang togel untuk dipasang kembali pada situs perjudian online. Selanjutnya dari tempat kejadian perkara tersebut Pihak Kepolisian menemukan Barang Bukti dan telah dilakukan Penyitaan :

- Dari saksi FRUMENTIUS JEHAMAT disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan dari saksi YEREMIAS ATUK barang bukti disita berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru.
- Dari Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah
 - ✓ 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam
 - ✓ 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru
 - ✓ 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam
 - ✓ 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka
 - ✓ 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. TERDAKWA NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1.
 - ✓ 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1
 - ✓ 1(satu) buah kertas kosong tampah tulisan
 - ✓ Uang sebesar Rp 1.957.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh tuju ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)16 (enambelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 20(dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000(dua ribu rupiah) 13 (tigabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Kalkulator
- ✓ Potongan-potongan kertas kosong
- ✓ 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin
- ✓ 1 (satu) buah pensil
- ✓ 2 (buah) Tofles

Selanjutnya saksi LEONARDUS BEKE dan saksi FX.FRENGKI YUDO.W melakukan interogasi awal kepada saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK dan menanyakan kepada siapa uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK lalu saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK menjawab bahwa uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN selaku Bandar yang beralamat di Waereca, RT.01/RW.01, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya saksi FRUMENTIUS JEHAMAT, saksi YEREMIAS ATUK dan Terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als.NOVIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Borong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN bersama-sama dengan saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel /kupon Putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN menyelenggarakan judi jenis kupon putih sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan telah memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh saksi FRUMENTIUS JEHAMAT dan saksi YEREMIAS ATUK untuk setiap harinya rata-rata mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasang angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan, pemasang angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leonardus Beke dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian kupon putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 12.20 wita di ruangan di samping bengkel rumah milik terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Novin di Waereca, kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Didik, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian di tempat tersebut karena saya dan saksi FX.Frengki Yudo .W yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Novin, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen;
- Bahwa Saksi dan saksi FX.Frengki Yudo. W melakukan penangkapan Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen sedang merekap angka-angka kupon putih;
- Bahwa Saksi dan saksi FX. Frengki Yudo. W melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Novin, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen setelah kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat ke Polres Borong, setelah mendapatkan pengaduan kemudian melaporkan ke pimpinan, setelah keluar Surat Tugas Penangkapan kemudian kami melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 Warna hitam, 1 (satu) buah Hanpone OPPO Warna merah, 1 (satu) buah Handpone OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Handpone OPPO warna biru, 1 (satu) buah Hanpone Nokia warna biru, 2 (dua) buah Handpone Nokia warna Hitam, 9 buku bertuliskan angka-angka, uang sejumlah Rp1.957.000,00 (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 16 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 Lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 20 Lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 13 Lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar, 1(satu) buah buku Rekening An. NOVIN DIDIK KURNIAWAN dengan Nomor Rek. 2257-01-020086-50-6, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Rek. ATM 5221 8521 4500 6547, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah Pena/belpoin dan 1 (satu) buah pencil dan 2 (dua) buah Tofles;

- Bahwa setelah melakukan interogasi dari keterangan terdakwa baru kami mengetahui bahwa terdakwa memasang angkaa-angkaa secara online melalui aplikasi atau website judi online www.Jayatogel, ada 7 (tujuh) Negara yang perjudian onlinenya diikuti oleh terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Novin, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen, yaitu Singapura, Taiwan, Kamboja, Sidney, Hongkong, Jepang dan Cina, dengan jam-jam permainan yang berbeda untuk setiap negaranya. Bahwa Jam permainannya dari pukul 13.00 WITA sampai pukul 00.00 WITA. Cara permainannya dengan menggunakan media kertas dan bulpoin untuk mengisi angkaa-angkaa secara manual kemudian Handphone untuk menerima angkaa-angkaa dari pembeli, buku dan bolpoint untuk menulis kembali angkaa-angkaa yang telah dikirim dari pembeli, setelah dilakukan perekapan kemudian angkaa-angkaa tersebut diinput ke dalam aplikasi atau website judi online untuk setiap angkaa-angkaa sesuai dengan jadwal dari permainan judi dari masing-masing Negara tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima rekapan angkaa-angkaa kupon putih dari Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen, kemudian menginput ke dalam aplikasi atau situs www.jayatogel;
- Bahwa Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen berperan sebagai orang yang menjual kepada masyarakat kemudian mengirimkan angka-angka kupon putih dalam bentuk rekapan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saudara Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen menjual kupon putih tersebut di pasar Inpres Borong dan di kampung Jawang;
- Bahwa tempat mereka menjual kupon putih merupakan tempat umum;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan bengkel milik terdakwa sedang buka namun tidak ada aktifitas pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tidak memiliki izin;
 - Bahwa saat Saksi dan saksi FX.Frengki Yudo.W melakukan penangkapan dan membawa ke kantor kemudian dari hasil pemeriksaan barulah di ketahui bahwa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Yeremias, uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) adalah milik Furmentius dan uang sejumlah Rp1.957.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
2. Saksi Fx. Frengki Yudo.W dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian kupon putih;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 WITA di ruangan di samping bengkel rumah milik terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Novin di Waereca, kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Novin Didik Kurniawan alias Didik, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian tersebut karena saksi dan saksi Leonardus Beke yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen;
 - Bahwa Saksi dan saksi Leonardus Beke melakukan penangkapan Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen sedang merekap angka-angka kupon putih;
 - Bahwa Saksi dan saksi Leonardus Beke melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen setelah Saksi mendapatkan pengaduan dari masyarakat ke Polres Borong, setelah mendapatkan pengaduan kemudian melaporkan ke pimpinan, setelah keluar Surat Tugas

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkaan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa Saat itu Saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 Warna hitam, 1 (satu) buah Hanpone OPPO Warna merah, 1 (satu) buah Handpone OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Handpone OPPO warna biru, 1 (satu) buah Hanpone Nokia warna biru, 2 (dua) buah Handpone Nokia warna Hitam, 9 buku bertuliskan angka-angka, uang Rp1.957.000,00 (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupia) 8 lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 16 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 Lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 20 Lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 13 Lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar, 1(satu) buah buku Rekening An. Novin Didik Kurniawan dengan Nomor Rek. 2257-01-020086-50-6, 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Rek. ATM 5221 8521 4500 6547, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah Pena/belpoin dan 1 (satu) buah pencil dan 2 (dua) buah Tofles;
- Bahwa Setelah melakukan interogasi dari keterangan Terdakwa baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa memasang angka-angka secara online melalui aplikasi atau website judi online www.Jayatogel, ada 7 (tujuh) Negara yang perjudian onlinenya diikuti oleh Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen, yaitu Singapura, Taiwan, Kamboja, Sidney, Hongkong, Jepang dan Cina, dengan jam-jam permainan yang berbeda untuk setiap negaranya, jam permainannya dari pukul 13.00 WITA sampai pukul 00.00 WITA, Cara permainannya dengan menggunakan media kertas dan bulpoin untuk mengisi angka-angka secara manual kemudian Handphone untuk menerima angka-angka dari pembeli, buku dan bolpoint untuk menulis kembali angka-angka yang telah dikirim dari pembeli, setelah dilakukan perekapan kemudian angka-angka tersebut diinput ke dalam aplikasi atau website judi online untuk setiap angka-angka sesuai dengan jadwal dari permainan judi dari masing-masing Negara tersebut di atas;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan inetoregasi barulah diketahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih, dengan cara Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen menjual atau menawarkan kupon putih kepada masyarakat atau pembeli, setelah pembeli membeli dengan menebak angka-angka secara acak dengan cara menebak 2 (dua) angkaa, 3 (tiga) angkaa dan 4 (empat) angka, kemudian angka-angka tersebut Yeremias alias Remi dan Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen, merekap bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginput data-data rekapan angkaa-angkaa tersebut melalui handphone ke dalam apliaksi atau website judi online, setelah itu sesuai dengan jam atau jadwal keluar angkaa kupon putih maka Terdakwa akan melihat angka-angka yang keluar kemudian mendata lagi apakah ada pembeli yang angka sesuai dengan angka kupon putih yang keluar tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima rekapan angka-angka kupon putih dari Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen, kemudian menginput ke dalam aplikasi atai situs www.jayatogel;
- Bahwa Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen berperan sebagai orang yang menjual kepada masyarakat kemudian mengirimkan angka-angka kupon putih dalam bentuk rekapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen menjual kupon putih tersebut di pasar Inpres Borong dan di kampung Jawang;
- Bahwa tempat mereka menjual kupon putih merupakan tempat umum;
- Bahwa saat penangkapan bengkel milik terdakwa sedang buka namun tidak ada aktifitas pekerjaan;
- Bahwa Setahu Saksi, saat Saksi dan saksi Leonardus Beke melakukan penangkaapan dan membawa ke kantor kemudian dari hasil pemeriksaan barulah di ketahui bahwa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Yeremias, uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) adalah milik Furmentius dan uang sejumlah Rp1.957.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sesuai dengan jam-jam perjudian kupon putih dari masing-masing Negara penjual yaitu untuk Kamboja keluarnya jam 13.00 WITA, Sidney keluarnya jam 15.00 WITA, untuk angka Cina keluarnya jam 16.30 WITA, untuk angka Jepang keluarnya 18.20 WITA, untuk angka Singapura angkanya keluar jam 18.45 WITA, untuk angka Taiwan keluarnya jam 16.30 WITA, dan untuk angka Hongkong keluarnya jam 24.00 wita. Terdakwa melakukan penjualan secara Online dari rumah saya di Waereca, Kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur; dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 12.20 wita di rumah di samping bengkel saya di Waereca, Kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang merekap angka kupon putih untuk dikirim secara online karena batas pengiriman paling lambat jam 12.35 WITA;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Yeremias Atuk Frumentius Jehamat, Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef, Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat sedang melakukan penyetoran dan membantu Terdakwa merekap angka-angka kupon putih, sedangkan Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef mereka hanya datang untuk mengisi angka;
- Bahwa Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat adalah pengecer atau penjual kupon putih yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar yang menerima penyetoran dari Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat dan juga sebagai penjual langsung;
- Bahwa pembeli datang ke rumah membawa angka-angka tebakkan yang mau diisi yang sudah ditulis di atas kertas, setelah pembeli membayar sesuai jumlah tebakkan Terdakwa langsung ketik angka tersebut dan Terdakwa kirim melalui handphone ke akun togel milik Terdakwa. Ketika Terdakwa mengirmkan angka dan terkirim secara otomatis saldo milik Terdakwa yang ada dalam rekening langsung terpotong. Begitu pula jika

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka keluar dan ada angka yang kena secara otomatis uangnya langsung masuk ke rekening Terdakwa. Dan untuk membayar pembeli yang angkanya kena Terdakwa menarik uang terdakwa yang ada di rekening dengan menggunakan kartu ATM dan uang tersebut bayar ke Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat atau Terdakwa langsung bayar kepada pembeli secara langsung;

- Bahwa Pembeli datang ke rumah kemudian mengisi angka pada kertas yang telah Terdakwa sediakan dengan menulis angka-angka, tanggal dan Negara kemudian Terdakwa paraf, kemudian kertas tersebut untuk pembeli, sedangkan angka-angka pembeli Terdakwa rekap dan masukkan ke akun togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Frumentius dan Yeremias bertransaksi dengan pembeli judi kupon putih karena Terdakwa hanya menerima rekapan dari mereka;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Frumentius dan Yeremias 1 (satu) tebakkan dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa, Terdakwa jual dengan harga Rp830,00 (delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa jika angka tebakkan 2 (dua) angka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah Terdakwa bayarkan dengan nominal yang sama antara pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa dan pembeli yang membeli dari Frumentius dan Yeremias;
- Bahwa Untuk omset putaran paling rendah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Omset yang diperoleh tergantung permainan dari Negara mana dan jam permainannya. Untuk angka Kamboja omset Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk omset terenadah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk omset tertinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap omset sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari banyaknya angka yang kena dalam tebakkan adalah apabila semakin banyak yang kena, maka Terdakwa semakin banyak mendapatkan keuntungan, jika sedikit yang tebakkan angkanya kena maka keuntungan yang Terdakwa dapat pun hanya sedikit. Paling banyak sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling sedikit sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setiap angka yang keluar sesuai tebakan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) Unit, yaitu 3 (tiga) unit handphone untuk terima angka dari WA, 1 (satu) unit handphone untuk akun togel, buku rekekning dan ATM untuk transaksi keuangan untuk mentransfer uang deposit dan untuk menarik uang, buku, ballpoint, potongan kertas untuk menulis angka-angka sedangkan kalkulator untuk menghitung harga yang harus dibayar oleh pembeli;
- Bahwa setahu Terdakwa Frumentius Jehamat menjual di daerah pasar Borong dan Yeremias Atuk menjual di daerah kampung Jawang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Pembeli mengetahui sendiri angka yang keluar, Terdakwa hanya menerima rekapan dari Frumentius dan Yeremias apabila pembeli yang membeli dari mereka angka tebakannya benar, Frumentius dan Yeremias akan menunjukkan angka pembeli yang keluar kemudian Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan yang Frumentius dan Yeremias peroleh adalah 1 (satu) kali tebakan Rp80,00 (delapan puluh rupiah), sedangkan saya mendapatkan keuntungan Rp30,00 (tiga puluh rupiah) dari Bandar online per 1 (satu) kali tebakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan judi kupon putih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang Rp1.957.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam Toples yang terletak di atas meja;
- Bahwa Hadiah dari Bandar online untuk tebakan 2 angka yang benar adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saya kasih ke pengecer dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian pengecer kasih ke pembeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka usaha bengkel motor dan menjual kupon togel putih hanyalah sampingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah;
- 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam;
- 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru;
- 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam;
- 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka;
- 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. TERDAKWA NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1;
- 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1;
- 1(satu) buah kertas kosong tampah tulisan;
- Uang sebesar Rp 1.957.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)16 (enambelas) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uangg kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 20(dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000(dua ribu rupiah) 13 (tigabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1(satu) buah Kalkulator;
- Potongan-potongan kertas kosong;
- 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin;
- 1 (satu) buah pensil;
- 2 (buah) Tofles;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Leonardus Beke dan saksi FX. Frengki Yudo. W melakukan penangkaan terhadapp Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 12.20 wita di ruangan di samping bengkel rumah milik terdakwa, kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang merekap angka kupon putih untuk dikirim secara online karena batas pengiriman paling lambat jam 12.35 WITA;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Yeremias Atuk Frumentius Jehamat, Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef, Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat sedang melakukan penyeteroran dan membantu Terdakwa merekap angka-angka kupon putih, sedangkan Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef mereka hanya datang untuk mengisi angka, Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat adalah pengecer atau penjual kupon putih yang membantu Terdakwa;
- Bahwa pembeli datang ke rumah Terdakwa membawa angka-angka tebakkan yang mau diisi yang sudah ditulis di atas kertas, setelah pembeli membayar sesuai jumlah tebakkan Terdakwa langsung ketik angka tersebut dan Terdakwa kirim melalui handphone ke akun togel milik Terdakwa. Ketika Terdakwa mengirim angka dan terkirim secara otomatis saldo milik Terdakwa yang ada dalam rekening langsung terpotong. Begitu pula jika angka keluar dan ada angka yang kena secara otomatis uangnya langsung masuk ke rekening Terdakwa. Dan untuk membayar pembeli yang angkanya kena Terdakwa menarik uang terdakwa yang ada di rekening dengan menggunakan kartu ATM dan uang tersebut bayar ke Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat atau Terdakwa langsung bayar kepada pembeli secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Frumentius dan Yeremias 1 (satu) tebakkan dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa, Terdakwa jual dengan harga Rp830,00 (delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sesuai dengan jam-jam perjudian kupon putih dari masing-masing Negara penjual yaitu untuk Kamboja keluarnya jam 13.00 WITA, Sidney keluarnya jam 15.00 WITA, untuk angka Cina keluarnya jam 16.30 WITA, untuk angka Jepang keluarnya 18.20 WITA, untuk angka Singapura angkanya keluar jam 18.45 WITA, untuk angka Taiwan keluarnya jam 16.30 WITA, dan untuk angka Hongkong keluarnya jam 24.00 wita. Terdakwa melakukan penjualan secara Online dari rumah saya di Waereca, Kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur; dengan menggunakan handphone;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli mengetahui angka yang ditaruhkan benar, pembeli mengetahui sendiri karena pembeli dapat melihat pengumuman nomor yang keluar dari website berdasarkan jadwal negara masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut, jika angka tebakkan 2 (dua) angka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah Terdakwa bayarkan dengan nominal yang sama antara pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa dan pembeli yang membeli dari Frumentius dan Yeremias;
- Bahwa untuk setiap angka yang keluar sesuai tebakkan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) Unit, yaitu 3 (tiga) unit handphone untuk terima angka dari WA, 1 (satu) unit handphone untuk akun togel, buku rekekning dan ATM untuk transaksi keuangan untuk mentransfer uang deposit dan untuk menarik uang, buku, ballpoint, potongan kertas untuk menulis angka-angka sedangkan kalkulator untuk menghitung harga yang harus dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Pembeli mengetahui sendiri angka yang keluar, Terdakwa hanya menerima rekapan dari Frumentius dan Yeremias apabila pembeli yang membeli dari mereka angka tebakannya benar, Frumentius dan Yeremias akan menunjukkan angka pembeli yang keluar kemudian Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah tebakkan yang keluar tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Frumentius dan Yeremias peroleh adalah 1 (satu) kali tebakkan Rp80,00 (delapan puluh rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp30,00 (tiga puluh rupiah) dari Bandar online per 1 (satu) kali tebakkan;
- Bahwa Hadiah dari Bandar online untuk tebakkan 2 angka yang benar adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saya kasih ke pengecer dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian pengecer kasih ke pembeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;
3. Unsur “tanpa mendapat izin”;
4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi *rechtdenti* yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa identik dengan Terminologi *hijj*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Novin Didik Kurniawan Alias Novin, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. PDM-19/RTENG/Eku.2/10/2020 tertanggal 2 November 2020 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis pHakim beroendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi Leonardus Beke dan saksi FX. Frengki Yudo. W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat alias Jen pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 12.20 wita di ruangan di samping bengkel rumah milik terdakwa, kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur, saat penangkapan Terdakwa sedang merekap angka kupon putih untuk dikirim secara online karena batas pengiriman paling lambat jam 12.35 WITA, saat penangkapan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Yeremias Atuk Frumentius Jehamat, Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef, Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat sedang melakukan penyetoran dan membantu Terdakwa merekap angka-angka kupon putih, sedangkan Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef mereka hanya datang untuk mengisi angka, Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi adalah pengecer atau penjual kupon putih yang membantu Terdakwa, Bahwa pembeli datang ke rumah Terdakwa membawa angka-angka tebakkan yang mau diisi yang sudah ditulis di atas kertas, setelah pembeli membayar sesuai jumlah tebakkan Terdakwa langsung ketik angka tersebut dan Terdakwa kirim melalui handphone ke akun togel milik Terdakwa. Ketika Terdakwa mengirmkan angka dan terkirim secara otomatis saldo milik Terdakwa yang ada dalam rekening langsung terpotong. Begitu pula jika angka keluar dan ada angka yang kena secara otomatis uangnya langsung masuk ke rekening Terdakwa. Dan untuk membayar pembeli yang angkanya kena Terdakwa menarik uang terdakwa yang ada di rekening dengan menggunakan kartu ATM dan uang tersebut bayar ke Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat atau Terdakwa langsung bayar kepada pembeli secara langsung, Terdakwa menjual kepada Frumentius dan Yeremias 1 (satu) tebakkan dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa, Terdakwa jual dengan harga Rp830,00 (delapan ratus tiga puluh rupiah), Bahwa pembeli mengetahui angka yang ditaruhkan benar, pembeli mengetahui sendiri karena pembeli dapat melihat pengumuman nomor yang keluar dari website berdasarkan jadwal negara masing-masing, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sesuai dengan jam-jam perjudian kupon putih dari masing-masing Negara penjual yaitu untuk Kamboja keluarnya jam 13.00 WITA, Sidney keluarnya jam 15.00 WITA, untuk angka Cina keluarnya jam 16.30 WITA, untuk angka Jepang keluarnya 18.20 WITA, untuk angka Singapura angkanya keluar jam 18.45 WITA, untuk angka Taiwan keluarnya jam 16.30 WITA, dan untuk angka Hongkong keluarnya jam 24.00 wita. Terdakwa melakukan penjualan secara Online dari rumah saya di Waereca, Kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur; dengan menggunakan handphone, Terdakwa menjual kupon putih tersebut, jika angka tebakkan 2 (dua) angka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah Terdakwa bayarkan dengan nominal yang sama antara pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa dan pembeli yang membeli dari Frumentius dan Yeremias, untuk setiap angka yang keluar sesuai tebakan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) Unit, yaitu 3 (tiga) unit handphone untuk terima angka dari WA, 1 (satu) unit handphone untuk akun togel, buku rekekning dan ATM untuk transaksi keuangan untuk mentransfer uang deposit dan untuk menarik uang, buku, ballpoint, potongan kertas untuk menulis angka-angka sedangkan kalkulator untuk menghitung harga yang harus dibayar oleh pembeli, bahwa Hadiah dari Bandar online untuk tebakan 2 angka yang benar adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saya kasih ke pengecer dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian pengecer kasih ke pembeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menawarkan kupon putih tersebut kepada Masyarakat dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli kupon putih, selain itu Terdakwa juga bekerjasama dengan Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi dengan cara Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi sebagai perantara antara Terdakwa dengan pembeli dimana Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi membeli kupon putih tersebut kepada Terdakwa dengan harga lebih murah daripada yang Terdakwa jual kepada orang lain kemudian Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi menawarkan kepada orang lain, dari penjual kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, selain itu apabila terdapat apabila terdapat pembeli yang tebakan angkanya benar, maka Terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli tersebut yang Terdakwa peroleh dari situs judi online, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), adanya suatu kesadaran yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan penjualan kupon putih, dengan demikian terdapat suatu bentuk kesengajaan dengan maksud yang terdapat pada tindakan dari Terdakwa, kesengajaan tersebut berupa tindakan menawarkan atau menjual kupon putih dan memiliki maksud yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut maupun dari tebakan pembeli yang benar, dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memperoleh kupon putih, dengan demikian Terdakwa dengan sengaja menawarkan ataupun menjual kupon putih:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu “bermain judi”, apakah perbuatan Terdakwa menjual kupon putih tersebut termasuk suatu bentuk dari bermain judi, sub unsur “bermain judi” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa menjual kepada Frumentius dan Yeremias 1 (satu) tebakkan dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa, Terdakwa jual dengan harga Rp830,00 (delapan ratus tiga puluh rupiah), pembeli datang ke rumah Terdakwa membawa angka-angka tebakkan yang mau diisi yang sudah ditulis di atas kertas, setelah pembeli membayar sesuai jumlah tebakkan Terdakwa langsung ketik angka tersebut dan Terdakwa kirim melalui handphone ke akun togel milik Terdakwa. Ketika Terdakwa mengirmkan angka dan terkirim secara otomatis saldo milik Terdakwa yang ada dalam rekening langsung terpotong. Begitu pula jika angka keluar dan ada angka yang kena secara otomatis uangnya langsung masuk ke rekening Terdakwa. Dan untuk membayar pembeli yang angkanya kena Terdakwa menarik uang terdakwa yang ada di rekening dengan menggunakan kartu ATM dan uang tersebut bayar ke Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat atau Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar kepada pembeli secara langsung, bahwa angka yang keluar berdasarkan negara yang mengeluarkan angka-angka tersebut sesuai dengan jam-jam perjudian kupon putih dari masing-masing Negara penjual yaitu untuk Kamboja keluarnya jam 13.00 WITA, Sidney keluarnya jam 15.00 WITA, untuk angka Cina keluarnya jam 16.30 WITA, untuk angka Jepang keluarnya 18.20 WITA, untuk angka Singapura angkanya keluar jam 18.45 WITA, untuk angka Taiwan keluarnya jam 16.30 WITA, dan untuk angka Hongkong keluarnya jam 24.00 wita, untuk setiap angka yang keluar sesuai tebakan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pembeli yang membeli kupon putih tersebut memberikan angka tebakan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, para pembeli juga bisa menebak lebih dari satu angka ataupun bisa menebak dengan angka yang sama akan tetapi memasang lebih dari satu, angka yang keluar dapat dilihat dari website sesuai dengan jadwal negara yang mengeluarkan angka, apabila angka tebakan tersebut benar maka pembeli mendapatkan hadiah uang, hadiah uang tersebut diperoleh dari situs website yang Terdakwa ikuti (Terdakwa memiliki akun dalam website tersebut) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada kemudian Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi dan selanjutnya serahkan hadiah uang tersebut kepada pembeli, disini terdapat suatu bentuk usaha untuk menebak angka yang keluar bukan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh para pembeli, pembeli hanya menebak-nebak saja tanpa adanya suatu kemampuan (hanya berdasarkan untung-untungan), dan angka yang keluar berdasarkan websaite judi online tersebut, dengan demikian pembeli hanya mengandalkan keuntungan saja, apabila angka tebakan yang ditebak oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar diwebsite maka pembeli mendapatkan hadiah, jadi disini pembeli hanya mempertaruhkan tebakannya saja, hadiah disini berbeda apabila hadiah diperoleh dari suatu perlombaan, sebagai contoh apabila terdapat perlombaan catur dan yang menang akan mendapatkan hadiah, akan tetapi berbeda halnya apabila terdapat uang yang dipertaruhkan, apabila pemain catur tersebut mempertaruhkan sejumlah uang kepada pihak lawan dan sebaliknya dan yang menang akan mendapatkan kumpulan uang dari dirinya dan lawannya, hal ini juga bukanlah suatu bentuk hadiah atas kemampuannya akan tetapi terdapat suatu bentuk pertarungan, pembeli

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka hanya sekedar permainan untung-untungan, dengan demikian permainan kupon putih tersebut termasuk permainan judi, perbuatan yang menjual atau menawarkan kupon putih tersebut termasuk perbuatan menawarkan atau menjual kepada orang lain untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menawarkan atau menjual kupon putih tersebut di rumah Terdakwa kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa menjual atau menawarkan judi kupon putih tersebut kepada khalayak umum, Terdakwa tidak memperdulikan pembeli tersebut apakah pria atau wanita, anak-anak atau dewasa, mau profesi apapun pembeli Terdakwa tidak memberikan syarat tertentu, dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi toto gelap terhadap masyarakat umum, dengan kata lain judi toto gelap tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual judi kupon putih tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo terkait mengenai penganiayaan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, disebut turut melakukan (medepleger). Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan medepleger, Pleger adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh pleger itu sendiri, dan tidak mesti ada medepleger. Dengan kata lain, plegen adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif), sedangkan Medepleger adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan pleger dalam pelaksanaan tindak pidana, Peruatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana (subjektif) asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi Leonardus Beke dan saksi FX. Frengki Yudo. W melakukan penangkaapan terhadap Terdakwa, Yeremias alias Remi Atuk dan Frumentius Jehamat

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jen pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 12.20 wita di ruangan di samping bengkel rumah milik terdakwa, kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur, saat penangkapan Terdakwa sedang merekap angka kupon putih untuk dikirim secara online karena batas pengiriman paling lambat jam 12.35 WITA, saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Yeremias Atuk Frumentius Jehamat, Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef, Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat sedang melakukan penyeteroran dan membantu Terdakwa merekap angka-angka kupon putih, sedangkan Muhamad Sidik Hormat, Marsel dan Yosef mereka hanya datang untuk mengisi angka, Frumentius Jehamat alias jen dan Yeremias Atuk alias remi adalah pengecer atau penjual kupon putih yang membantu Terdakwa, Bahwa pembeli datang ke rumah Terdakwa membawa angka-angka tebakkan yang mau diisi yang sudah ditulis di atas kertas, setelah pembeli membayar sesuai jumlah tebakkan Terdakwa langsung ketik angka tersebut dan Terdakwa kirim melalui handphone ke akun togel milik Terdakwa. Ketika Terdakwa mengirmkan angka dan terkirim secara otomatis saldo milik Terdakwa yang ada dalam rekening langsung terpotong. Begitu pula jika angka keluar dan ada angka yang kena secara otomatis uangnya langsung masuk ke rekening Terdakwa. Dan untuk membayar pembeli yang angkanya kena Terdakwa menarik uang terdakwa yang ada di rekening dengan menggunakan kartu ATM dan uang tersebut bayar ke Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat atau Terdakwa langsung bayar kepada pembeli secara langsung, Terdakwa menjual kepada Frumentius dan Yeremias 1 (satu) tebakkan dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa, Terdakwa jual dengan harga Rp830,00 (delapan ratus tiga puluh rupiah), Bahwa pembeli mengetahui angka yang ditaruhkan benar, pembeli mengetahui sendiri karena pembeli dapat melihat pengumuman nomor yang keluar dari website berdasarkan jadwal negara masing-masing, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sesuai dengan jam-jam perjudian kupon putih dari masing-masing Negara penjual yaitu untuk Kamboja keluarnya jam 13.00 WITA, Sidney keluarnya jam 15.00 WITA, untuk angka Cina keluarnya jam 16.30 WITA, untuk angka Jepang keluarnya 18.20 WITA, untuk angka Singapura angkanya keluar jam 18.45 WITA, untuk angka Taiwan keluarnya jam 16.30 WITA, dan untuk angka Hongkong keluarnya jam 24.00 wita. Terdakwa melakukan penjualan secara Online dari rumah

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Waereca, Kelurahan Ranaloba, kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur; dengan menggunakan handphone, Terdakwa menjual kupon putih tersebut, jika angka tebakkan 2 (dua) angka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah Terdakwa bayarkan dengan nominal yang sama antara pembeli yang langsung membeli dari Terdakwa dan pembeli yang membeli dari Frumentius dan Yeremias, untuk setiap angka yang keluar sesuai tebakkan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) Unit, yaitu 3 (tiga) unit handphone untuk terima angka dari WA, 1 (satu) unit handphone untuk akun togel, buku rekekning dan ATM untuk transaksi keuangan untuk mentransfer uang deposit dan untuk menarik uang, buku, ballpoint, potongan kertas untuk menulis angka-angka sedangkan kalkulator untuk menghitung harga yang harus dibayar oleh pembeli, bahwa Hadiah dari Bandar online untuk tebakkan 2 angka yang benar adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saya kasih ke pengecer dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian pengecer kasih ke pembeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain Terdakwa menjual judi kupon putih tersebut kepada masyarakat secara langsung, Terdakwa bekerjasama dengan Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat, dimana Terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat lebih murah dibandingkan dengan kepada masyarakat umum, hal ini menandakan adanya suatu kesepakatan yang Terdakwa lakukan dengan Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat untuk memperluas pembelian kupon putih yang Terdakwa jual, bahwa akun yang berada pada website jayatogel.com adalah milik dari Terdakwa, sedangkan Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat tidak memiliki akun di website tersebut, dengan demikian Terdakwa menawarkan, menyuruh lakukan ataupun memerintahkan kepada Yeremias Atuk atau Frumentius Jehamat untuk menjual kupon putih yang dijual oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa pula bersama-sama melakukan perekapan angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli, mengunggah angka-angka yang pembeli pasang ke situs judi online dan menyerahkan kepada hadiah kepada pembeli yang tebakannya benar, hal ini merupakan serangkaian perbuatan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan Noven Didik Kurniawan Yeremias Atuk dan Frumentius Jehamat, serangkaian perbuatan tindak pidana perjudian itu memenuhi unsur dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk “yang melakukan”, “turut melakukan” dan “menyuruh melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam, 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah, 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam, 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru, 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam, 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1, 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1, 1(satu) buah kertas kosong tampah tulisan, 1(satu) buah Kalkulator, Potongan-potongan kertas kosong, 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin, 1 (satu) buah pensil, 2 (buah) Tofles, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru, Uang sebesar Rp 1.957.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh tuju ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 16 (enambelas) lembar,

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 20 (dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) 13 (tigaabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Frumentius Jehamat Alias Jen dan Yeremias Atuk Alias Remi dengan register perkara nomor 78/Pid.B/2020/PN Rtg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Frumentius Jehamat Alias Jen dan Yeremias Atuk Alias Remi dengan register perkara nomor 78/Pid.B/2020/PN Rtg;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas kosong tampah tulisan yang terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak dihadirkan dalam persidangan maupun tidak ada dalam penetapan izin penyitaan maupun daftar barang bukti dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Novin Didik Kurniawan Alias Novin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 1.957.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh tuju ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 16 (enambelas) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 20 (dua puluh) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) 13 (tigabelas) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah Handpone Samsung J2 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handpone OPPO berwarna merah;
 - 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna hitam;
 - 1(satu) buah Handpone OPPO berwarna biru;
 - 2(dua) buah Handpone Nokia warna hitam;
 - 7 (Tujuh) buah buku bertuliskan angka-angka;
 - 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. NOVIN DIDIK KURNIAWAN Als. NOVIN dengan nomor Rek. 225701-020-086-50-6-1;
 - 1(satu) buah ATM BRI No.5221852145006547-1;
 - 1(satu) buah Kalkulator;
 - Potongan-potongan kertas kosong;
 - 3 (tiga) buah Pena/ Belpoin;
 - 1 (satu) buah pensil;
 - 2 (buah) Tofles;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Warna Biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Frumentius Jehamat Alias Jen dan Yeremias Atuk Alias Remi dengan register perkara nomor 78/Pid.B/2020/PN Rtg;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig I. Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yoppy Gumala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

panitera pengganti,

Hedwig I. Wattimena, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)